



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya pelestarian ekosistem dan sumberdaya hayati laut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kewenangannya telah mengembangkan kawasan konservasi perairan, yang pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan, perlu dilakukan secara teratur dan tertib untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan serta menjamin keseimbangan fungsi ekologis, ekonomis dan sosial budaya dengan berpegang pada prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab terhadap Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaran Pemerintahan.

4. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
6. Ruang Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. Zona Inti adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi dan potensi alamnya merupakan daerah pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya ikan.
9. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan Pariwisata Alam Perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan Penelitian dan Pendidikan.
10. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya alamnya diutamakan untuk kepentingan penangkapan ikan, budidaya ikan dan kepentingan ekonomi lainnya yang dilakukan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.
11. Zona Lainnya adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian, pemulihan dan/atau rehabilitasi pada Zona Inti, Zona Pemanfaatan, dan Zona Perikanan Berkelanjutan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
16. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi Perairan.
17. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
20. Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan adalah bagian dari cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Megafauna adalah hewan laut yang berukuran besar.
22. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
23. Dermaga adalah bangunan tempat kapal ditambatkan untuk kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal.
24. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekosistem sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan bagi para pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan secara teratur, tertib, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya ekosistem pada ruang laut di kawasan konservasi perairan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mendorong kerjasama dan meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan secara terpadu; dan
- d. memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem di dalam kawasan konservasi perairan agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan adalah:

- a. keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis ekosistem di kawasan konservasi perairan;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan;
- c. pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan secara terkoordinasi dan sinergis;
- d. kepentingan masyarakat lokal terakomodir dalam pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan;
- e. keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Alokasi Ruang Laut di Kawasan Konservasi Perairan;
- b. Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;
- c. Perijinan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Konservasi Perairan;
- d. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan; dan
- f. Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan.

BAB II

ALOKASI RUANG LAUT DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pasal 6

Alokasi Ruang laut di kawasan konservasi perairan meliputi:

- a. Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Perikanan Berkelanjutan dan Zona Lainnya; dan
- b. Alur Laut.

Pasal 7

- (1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, pelestarian, area pemulihan dan/atau rehabilitasi alami ekosistem beserta habitat dan populasi biota perairan laut dan pesisir pantai.
- (2) Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, pariwisata alam perairan dan/atau jasa lingkungan lainnya, penelitian, pengembangan dan pendidikan.
- (3) Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperuntukkan sebagai wilayah perlindungan habitat dan populasi ikan, pemanfaatan dan penangkapan ikan secara maksimal baik secara tradisional dan/atau modern dengan tetap memperhatikan cara-cara pemanfaatan yang ramah lingkungan, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

- (4) Zona Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperuntukkan sebagai wilayah pendukung kepentingan pelestarian, pemulihan, dan/atau rehabilitasi pada Zona Inti, Zona Pemanfaatan dan Zona Perikanan Berkelanjutan.
- (5) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diperuntukkan bagi Alur Lintas Kepulauan Indonesia, Alur Pelayaran, Pipa/Kabel Bawah Laut dan Migrasi Biota Laut.

BAB III

PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Penangkapan Ikan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Penangkapan Ikan di kawasan konservasi perairan hanya dapat dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan.
- (2) Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan di Zona Lainnya.
- (3) Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas dan tradisional serta ramah terhadap Megafauna.
- (4) Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage*.
- (5) Kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan;
 - b. metode Penangkapan Ikan; dan
 - c. jenis bahan alat dan Penangkapan Ikan.
- (6) Metode Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan:
 - a. tidak membahayakan pengguna dan orang sekitarnya;
 - b. tidak menimbulkan bahaya kesehatan manusia;
 - c. tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; dan
 - d. tidak menimbulkan konflik sosial.
- (7) Alat tangkap yang diperbolehkan yaitu: Jaring Insang (*Gill Net*), Serok (*Scoop net*), Bagan Tancap (*Bamboo platform lift net*), Bagan Perahu/rakit (*Boat/raft lift net*), Pancing Ulur (*Hand Line*), Pancing Tonda (*Troll Line*), Pancing Layang-Layang, Rawai (*Long lines*), Huhate (*Pole and Line*), Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, panah, perangkap dan tombak.

- (8) Jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), boleh menggunakan alat bantu berupa rumpon dan lampu untuk perikanan pelagis kecil.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Penangkapan Ikan Hias di kawasan konservasi perairan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial, kecuali untuk penelitian dan pengembangan.
- (2) Kegiatan penangkapan ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan alat tangkap sebagai berikut:
- alat tangkap untuk lebih dari tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh;
 - alat tangkap untuk tiga spesies dengan ukuran yang berbeda jauh;
 - alat tangkap kurang dari tiga spesies dengan ukuran yang kurang lebih sama; dan
 - alat tangkap satu spesies saja dengan ukuran yang kurang lebih sama.

Bagian Kedua

Pembudidayaan Ikan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan dan Zona Lainnya.
- (2) Kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
- jenis ikan yang dibudidayakan;
 - jenis pakan;
 - teknologi;
 - jumlah unit usaha budidaya;
 - daya dukung, kondisi lingkungan, serta sosial budaya masyarakat;
 - pemeliharaan sarana prasarana pendukung Kegiatan Pembudidayaan Ikan; dan
 - keselamatan biota-biota yang dilindungi undang-undang.
- (3) Jenis ikan yang dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan jenis ikan yang tidak termasuk dalam kategori berpotensi mengubah dan/atau merusak keseimbangan ekosistem.

- (4) Jenis pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jenis pakan alami dan/atau pakan buatan yang terdaftar dan diutamakan yang berbahan baku lokal serta memiliki keterlacakkan.
- (5) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan:
 - a. teknologi sederhana yaitu teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah;
 - b. teknologi semi intensif yaitu teknologi pembudidayaan ikan dengan cara antara lain, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir; atau
 - c. teknologi budidaya yang dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun.
- (6) Jumlah unit usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan.
- (7) Daya dukung dan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari luas Zona Perikanan Berkelanjutan.
- (8) Daya dukung dan kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan hasil penelitian dan disahkan melalui peraturan.
- (9) Pemeliharaan sarana prasarana pendukung Kegiatan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan menggunakan cara dan bahan-bahan yang tidak mencemari lingkungan.

Bagian Ketiga
Pariwisata Alam Perairan
Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan dapat dilakukan di Zona Pemanfaatan, Zona Lainnya dan/atau Zona Perikanan Berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. kegiatan Pariwisata Alam Perairan; dan
 - b. pengusahaan Pariwisata Alam Perairan.

- (3) Kegiatan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- wisata selam;
 - wisata pancing;
 - wisata perahu layar;
 - wisata snorkling;
 - wisata menonton paus, lumba-lumba, dugong, dan spesies kharismatik dan/atau megafauna lainnya;
 - wisata selancar;
 - pembuatan foto, video, dan film komersial;
 - wisata berenang;
 - wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya; dan
 - wisata budaya bahari.
- (4) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan di dalam kawasan konservasi perairan;
 - penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan di dalam Kawasan Konservasi Perairan;
 - penyediaan jasa transportasi di dalam kawasan konservasi perairan; dan
 - jasa pramuwisata.

Pasal 12

- (1) Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:
- usaha penyediaan akomodasi;
 - restoran; dan
 - dermaga.
- (2) Penyediaan peralatan kegiatan Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:
- peralatan selam/wisata bawah air;
 - peralatan selancar;
 - perahu wisata/kapal pesiar;
 - pancing;

- e. kamera/video bawah air;
 - f. kano; dan
 - g. peralatan pendukung wisata alam perairan lainnya yang tidak membahayakan ekosistem disekitarnya.
- (3) Penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. perahu;
 - b. *speed boat*; dan
 - c. kapal.
- (4) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. pemandu wisata alam;
 - b. pemandu wisata pancing;
 - c. pemandu wisata selam; dan/atau
 - d. pemandu wisata budaya bahari.

Pasal 13

- (1) Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memperhatikan:
- a. bahan bangunan;
 - b. desain; dan
 - c. tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan.
- (2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. ramah lingkungan;
 - b. memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. tidak diambil dari dalam kawasan konservasi perairan.
- (3) Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. dibangun semi permanen;
 - b. ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - c. memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
 - d. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah; dan
 - e. sedapat mungkin mengadopsi arsitektur lokal.

- (4) Tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
- a. tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - b. tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat;
 - c. sesuai dengan lokasi yang ditentukan; dan
 - d. tidak pada lokasi yang disyakralkan oleh masyarakat lokal.

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan wajib memperhatikan adat istiadat, hari besar keagamaan dan budaya masyarakat lokal.

Bagian Keempat

Penelitian dan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Kegiatan Penelitian dan Pendidikan dapat dilakukan di Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian sebelum berakhirnya izin Penelitian kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan; dan
 - b. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi.
- (5) Kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan oleh satuan Pendidikan atau lembaga penyelenggara Pendidikan.
- (6) Pengusaha pariwisata dan/atau operator wisata wajib mendukung kegiatan Penelitian dan Pendidikan yang dilakukan di dalam kawasan konservasi perairan.

- (7) Satuan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Perairan berperan serta dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal sekolah yang berdasarkan potensi yang ada dalam kawasan konservasi perairan yang dikelola.

Bagian kelima
Pemanfaatan Lainnya
Pasal 16
Pembangunan Dermaga

- (1) Kegiatan pembangunan dermaga dapat dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya.
- (2) Pembangunan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tambat labuh sederhana untuk kepentingan masyarakat lokal.
- (3) Setiap orang, Pemerintah Daerah, koperasi dan korporasi yang akan melakukan kegiatan pembangunan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempresentasikan rencana detail kepada Pengelola Kawasan;
- (4) Apabila dalam lokasi kegiatan pembangunan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun, maka pihak pelaksana wajib:
- a. melakukan upaya rehabilitasi di tempat lain sebesar luasan ekosistem di lokasi pembangunan dermaga;
 - b. jenis terumbu karang, mangrove dan padang lamun harus sama dengan yang berada di lokasi pembangunan dermaga.
- (5) Tata cara rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun diatur berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 17
Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut

- (1) Kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut dapat dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya.
- (2) Pemasangan pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi proyek strategis nasional.
- (3) Setiap Orang, Pemerintah Daerah, koperasi dan korporasi yang akan melakukan kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempresentasikan Rencana detail kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan.

- (4) Apabila lokasi kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun, maka pihak pelaksana wajib:
 - a. melakukan upaya rehabilitasi di tempat lain sebesar luasan ekosistem dilokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
 - b. jenis terumbu karang, mangrove dan padang lamun harus sama dengan yang berada di lokasi pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
- (5) Tata cara pelaksanaan rehabilitasi ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pemanfaatan Air Laut Non Energi

- (1) Pemanfaatan Air Laut Non Energi diperuntukkan bagi kegiatan usaha pembuatan garam, usaha tambak pantai, desalinasi, dan air tawar laut dalam.
- (2) Kegiatan pemanfaatan air laut non energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di zona Perikanan Berkelanjutan dan Zona Lainnya.
- (3) Luas lokasi yang diperuntukkan bagi setiap kegiatan pemanfaatan air laut non energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2 (dua) hektar.
- (4) Setiap orang, Pemerintah Daerah, koperasi dan korporasi yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan air laut non energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempresentasikan rencana detail kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Perairan.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai Tata cara Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kelautan perikanan bersama instansi terkait secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, terdiri dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangannya.
- (4) Hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kepada Gubernur.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan didalam maupun sekitar kawasan konservasi perairan dengan cara:
 - a. membentuk kelompok masyarakat peduli konservasi di wilayah desa pesisir;

- b. berpartisipasi aktif memberikan informasi tentang kondisi pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan yang terjadi di lapangan;
 - c. menjaga dan memelihara kelestarian kawasan konservasi perairan;
 - d. membantu melakukan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan; dan
 - e. wajib melaporkan kepada Satuan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Perairan dan Perangkat Daerah terkait apabila mengetahui adanya tindakan ilegal dan/atau gangguan terhadap kawasan konservasi perairan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi perairan dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan berbasis masyarakat di kawasan konservasi perairan;
 - b. ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - c. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pesisir untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

- (1) Pendanaan untuk pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan dana masyarakat.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan berdasarkan suatu analisis biaya dan manfaat.
- (3) Mekanisme pendanaan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi perairan dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu jujur, adil, bertanggung jawab dengan berpihak kepada masyarakat.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2018

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


2 FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

2 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


1 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 021